

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN YANG MENGAJUKAN GUGATAN MELALUI POS BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN AGAMA

Rachmad Abduh, Faisal Riza

Dosen Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

rachmadabduh@umsu.ac.id

Abstrak

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan hal yang baru di Indonesia. Karena Indonesia merupakan Negara hukum, maka harus menjadikan hukum sebagai landasan dari segala kegiatan dan penataan kelebagaannya. Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab Negara, namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Negara harus mengakui dan melindungi hak asasi manusia untuk setiap individu termasuk hak atas Bantuan Hukum. Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara atas kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Karena itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum akan menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Masyarakat miskin pada umumnya tidak mampu menyelesaikan persoalannya ketika berhadapan dengan hukum. Mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh pengetahuan mereka tentang proses hukum. Selain pengetahuan, ketidak mampuan untuk membayar biaya perkara juga mengalami kesulitan.

Untuk membuat surat gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama sangat sulit dilakukan. Formulasi gugatan sudah ditentukan oleh pengadilan. Karena itu model pemberian bantuan hukum melalui Pos Bantuan Hukum yang ada dapat membantu masyarakat miskin menyelesaikan perkaranya dan mendapatkan keadilan.

Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin. Penerima bantuan hukum berhak mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Berhak mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum. Karena itu untuk memberikan hak tersebut perlu ada pos bantuan hukum yang menerima perkara dari masyarakat miskin dan melaksanakannya.

Kata Kunci: Pos Bantuan Hukum, Miskin, Gugatan

I. PENDAHULUAN

a. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

Program bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu telah dimulai sejak jaman Romawi. Pada setiap jaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum erat hubungannya dengan nilai – nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku. Di Indonesia program bantuan hukum yang melembaga dan dengan ruang lingkup yang luas baru dimulai dengan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta pada tanggal 28 oktober 1970(Adnan Buyung,1982:1). Sebelum itu tidak ada sama sekali program bantuan hukum. Organisasi sosial seperti Tjandra Naya yang berdiri sekitar tahun 1950 di Jakarta dalam bentuknya yang sederhana telah melakukan pemberian bantuan hukum, hanya saja bantuan tersebut masih terbatas sekali, yakni terbatas pada bantuan hukum kepada golongan keturunan Tionghoa.

Bantuan hukum yang mulai dicanangkan pada tahun 1969 pada Kongres ke III PERADIN di Jakarta, yang kemudian diwujudkan dengan membentuk LBH, bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum buat golongan yang miskin, tetapi merupakan sebuah gerakan. Adnan Buyung Nasition mengutip Berry Metzger. bahwa program bantuan hukum di Negara-negara berkembang pada umumnya mengambil arti dan tujuan yang sama seperti di negara Barat, yang pada dasarnya terdiri dari dua bagian, yaitu :

1. Bantuan hukum yang efektif merupakan syarat yang essensial untuk berjalannya fungsi maupun integrasi peradilan yang baik,
2. Bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa pri-manusia.

Lebih luas dari itu Metzger mencoba menambahkan alasan-alasan lain, yaitu :

1. Untuk membangun suatu kesatuan sitem hukum nasional.
2. Untuk pelaksanaan yang lebih efektif dari pada peraturan – peraturan kesejahteraan social untuk keuntungan simiskin.
3. Untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab yang lebih besar dari pejabat – pejabat pemerintahan atau birokrasi kepada masyarakat.
4. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam proses pemerintahan.
5. Untuk memperkuat profesi hukum.

Bantuan hukum juga berkembang ke Perguruan –perguruan tinggi, seperti Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Airlangga dan lain-lain. Tetapi biro bantuan hukum yang didirikan oleh Universitas hanya terbatas pada konsultasi hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Tujuan utama dari biro- biro ini adalah untuk tempat latihan bagi mahasiswa untuk mendapatkan keahlian yang diperlukan di masyarakat setelah menyelesaikan studinya.

b. Konsep Bantuan Hukum Di Indonesia

Konsep bantuan di Indonesia, sebagaimana diartikan dan dilaksanakan sekarang ini merupakan hal yang baru sama sekali. Dapatlah dikatakan bahwa hal itu mulai ada dengan lahirnya Lembaga Bantuan Hukum. Gagasan atau konsep bantuan hukum di mana-mana umumnya sama, memberikan pelayanan hukum kepada orang yang tidak mampu membayar Advokat tanpa memandang agama, asal, suku, maupun keyakinan politik masing-masing. Meskipun pemberian jasa atau bantuan hukum itu berlainan dalam motifasi dan tujuannya satu sama lain akan tetapi dikatakan oleh Dr. Mouro Cappelletting dalam Adnan Buyung Nasution: “satu pertimbangan tetap tidak berubah, maksud amal dan pri kemanusiaan yang tampak menonjol bagaikan garis merah. Atas dasar amal dan pri kemanusiaan, terutama bagi orang yang secara ekonomi lebih mampu, manusia telah menciptakan suatu lembaga yang member bantuan hukum khususnya kepada orang yang tidak mampu (Adnan Buyung Nst,2007:6).

Gagasan dan konsep bantuan hukum di Indonesia berkembang sangat luas dan pesat. Dapat dikatakan bahwa jaminan dari konsep bantuan hukum yang asli Indonesia telah terbentuk. Hal ini bermula dari suatu gagasan Adnan Buyung Nasution yang diajukan dalam Kongre Peradin tahun 1969, untuk mendirikan sebuah lembaga bantuan hukum dalam arti yang seluas – luasnya di Indonesia. Gagasan tersebut yang kemudian dituangkan secara lebih kongkrit dalam Anggaran Dasar LBH/YLBHI adalah :

- a. Member pelayanan hukum kepada rakyat miskin;
- b. Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama hak-haknya sebagai subyek hukum;
- c. Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat berkembang

Hak atas Bantuan Hukum telah diterima secara universal yang dijamin dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*). Pasal 16 dan Pasal 26 *ICCPR* menjamin semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.

Konsep bantuan hukum tersebut tidak lagi semata – mata didasarkan pada perasaan amal dan kemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum kepada orang – orang yang tidak mampu yang buta hukum, melainkan pengertiannya menjadi lebih luas, yaitu meningkatkan kesadaran hukum dari pada masyarakat sehingga mereka menyadari hak- hak mereka sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang bermartabat. Bantuan hukum juga berarti berusaha melaksanakan reformasi hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan jaman.

c. Bantuan Hukum Dalam Perspektif Penghormatan Hak Asasi Manusia

Bantuan hukum (*legal aid*) diberikan kepada orang yang tidak mampu, agar mereka bisa memperoleh keadilan yang sama dengan orang yang secara ekonomi lebih mampu dari mereka. Hal ini selaras dengan *acces to legal counsel* sebagai hak asasi manusia yang dijamin dalam *UN Declaration of Human Rights*.(Frans H.W,1995:29). Di mana setiap orang yang dituntut oleh seorang atau lebih Advokat. Dalam sengketa atau perselisihan antara orang yang mampu dan yang tidak mampu, maka yang tidak mampu dapat memperoleh keadilan melalui pembelaan dari seorang pembela umum (*public defender*) melawan orang mampu yang dibela oleh Advokat professional.

Sesungguhnya keberadaan bantuan hukum sangat penting ditengah masyarakat, mengingat prinsip persamaan di depan hukum atau *equality before the law*. Selain dijamin dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang dicetuskan di San Fransisco tanggal 10 Desember 1948 juga disebutkan dalam 28 D Undang-Undang Dasar 1945.

Pembelaan bagi orang yang tidak mampu baik di dalam maupun di luar Pengadilan merupakan hak asasi manusia dan bukan sekedar pertolongan atau belas kasihan. Sesungguhnya pengabaian hak-hak orang yang tidak mampu justru akan dapat mengakibatkan gejolak sosial dan ketidakpuasan. Bantuan hukum dapat menjadi jembatan bagi kaum yang kurang mampu untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kesewenangan dan ketidakadilan.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan tidak akan berhasil dan bermanfaat kalau masih terdapat kesenjangan sosial dan tidak ada pemerataan, baik di sektor ekonomi, sosial dan perlindungan hukum. Angka kemiskinan yang tinggi dapat memicu gejolak sosial. Oleh karena itu bantuan hukum dapat dianggap sebagai *safety valve* (katup pengaman). Peredam gejolak sosial yang dapat timbul dalam masyarakat terutama di Negara-negara berkembang seperti Indonesia di mana jurang antara si kaya dan si miskin sangat lebar.

Bantuan hukum merupakan salah satu cara menuju masyarakat yang berkeadilan sosial, di mana pemerataan bukan saja di bidang ekonomi dan sosial tetapi juga dibidang hukum dan keadilan. Bantuan hukum telah berkembang di Indonesia sebagai institusi yang mutlak diperlukan dalam menegakkan hak asasi manusia, hak konstitusional dan gerakan prodemokrasi. Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis konstitusional. Khususnya tentang adanya hukum yang supreme, yang harus mengatur aturan main dan dihormati oleh rakyat dan penguasa di dalam suatu negara hukum. Maka kajiannya harus kembali kepada substansi hukum. Hukum haruslah dibentuk secara demokratis dan memuat substansi Hak Asasi Manusia. Kalau tidak, hukum akan kehilangan esensinya, bahkan menjadi alat penindasan semata-mata untuk mengabsahkan, membenarkan segala tindakan sepihak dari penguasa. Hukum harus mengacu pada Hak Asasi Manusia (HAM) karena hukum harus melindungi hak-hak masyarakat yang tertindas.

Persoalan hak asasi manusia adalah persoalan universal. Setiap peristiwa yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan di manapun akan berdampak tidak baik, untuk peran serta Advokat dalam memberikan bantuan hukum sangat diharapkan oleh masyarakat yang dirampas haknya apalagi mereka dari golongan masyarakat yang tidak mampu.

Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.

Sebagai negara hukum, konsekuensinya adalah bahwa Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis konstitusional. Khususnya tentang adanya hukum yang supreme, yang harus mengatur aturan main dan dihormati oleh rakyat dan penguasa di dalam suatu negara hukum. Maka kajiannya harus kembali kepada substansi hukum. Hukum haruslah dibentuk secara demokratis dan memuat substansi Hak Asasi Manusia. Kalau tidak, hukum akan kehilangan esensinya, bahkan menjadi alat penindasan semata-mata untuk mengabsahkan, membenarkan segala tindakan sepihak dari penguasa. Hukum harus mengacu pada Hak Asasi Manusia (HAM) karena hukum harus melindungi hak-hak masyarakat yang tertindas.

Persoalan hak asasi manusia adalah persoalan universal. Setiap peristiwa yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan di manapun akan berdampak tidak baik, untuk peran serta Advokat dalam memberikan bantuan hukum sangat diharapkan oleh masyarakat yang dirampas haknya apalagi mereka dari golongan masyarakat yang tidak mampu.

Hak asasi manusia dengan negara hukum tidak dapat dipisahkan, justru berpikir secara hukum berkaitan dengan ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Dengan demikian, pengakuan pengakuan dan pengukuhan negara hukum salah satu tujuannya melindungi hak asasi manusia, berarti hak dan sekaligus kebebasan perseorangan diakui, dihormati dan dijunjung tinggi.

Sebagai negara hukum, konsekuensinya adalah bahwa Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi manusia dan menjamin segala warganegaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Adapun asas-asas tersebut antara lain adalah :

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan
2. Penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal serta dengan cara yang diatur dengan undang-undang.

3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
4. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan juga tidak memihak, harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
5. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
6. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar hukum apa yang wajib diberitahukan haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum. (Adi.M& Ikhwaluddin,2007:8)

Pasal 14 ayat (3) ICCPR mengenai syarat terkait Bantuan Hukum adalah kepentingan-kepentingan keadilan dan tidak mampu membayar Advokat. Meskipun Bantuan Hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara namun ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Salah satu system peradilan adalah terciptanya peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak serta berjalannya prinsip *due process of law*. (PERADI,2007: xi)

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D Ayat (1) telah memberikan pengakuan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap tanpa membedakan suku, agama, atau kedudukan derajat hidupnya. Pengakuan dan jaminan ini dipertegas lagi dalam Pasal 1 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Hal ini dapat diartikan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia harus dianggap sebagai hak konstitusional warga negara. Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai, sehingga dibentuknya Undang-Undang tentang Bantuan Hukum ini menjadi dasar bagi negara untuk menjamin warga negara khususnya bagi orang atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Bantuan hukum hanya diperoleh oleh orang-orang yang berduit, karena untuk melaksanakan proses penyelesaian perkara ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh yang berperkara, misalnya biaya pendaftaran gugatan.

Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum (Bambang Sunggono, 2009:7). Setelah dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 maka beracara di pengadilan agama dilakukan secara cepat, mudah dan biaya ringan (*constante justitie*).

Tujuan adanya bantuan hukum melalui pos bantuan hukum di Pengadilan Agama adalah untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan. Selain itu untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Tujuan tersebut memberikan yang terbaik bagi masyarakat miskin pencari keadilan, baik melalui cara beracara secara cuma-cuma (*prodeo*), maupun mendapatkan bantuan hukum seperti *advise* hukum maupun pembuatan gugatan. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 mengatur tentang pedoman pemberian bantuan hukum khususnya dalam pembuatan surat gugatan/permohonan dan perkara jinayat, perkara *prodeo* serta sidang keliling. Hal ini menjadi rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat miskin terhadap Pengadilan Agama.

Menurut Mauro Cappelletti yang dikutip oleh Asfinawati program Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin telah dimulai sejak zaman Romawi. Pada setiap jaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah yang berlaku. (Asfinawati,2007:4)

Seperti yang telah dikemukakan diatas program bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu telah dimulai sejak jaman Romawi. Pada setiap jaman, arti dan tujuan pemberian bantuan hukum erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, pandangan politik dan falsafah hukum yang berlaku. Di Indonesia program bantuan hukum yang melembaga dan dengan ruang lingkup yang luas baru dimulai dengan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta pada tanggal 28 oktober 1970. Sebelum itu tidak ada sama sekali program bantuan hukum. Organisasi sosial seperti Tjandra Naya yang berdiri sekitar tahun 1950 di Jakarta dalam bentuknya yang sederhana telah melakukan pemberian bantuan

hukum, hanya saja bantuan tersebut masih terbatas sekali, yakni terbatas pada bantuan hukum kepada golongan keturunan Tionghoa.

Bantuan hukum yang mulai dicanangkan pada tahun 1969 pada Kongres ke III PERADIN di Jakarta, yang kemudian diwujudkan dengan membentuk LBH, bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum buat golongan yang miskin, tetapi merupakan sebuah gerakan (Adnan Buyung Nasution, 1981:1).

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan. Pembentukan Posbakum Pengadilan dilakukan secara bertahap. Pengadilan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum Pengadilan sesuai kemampuan dengan memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia. Pengadilan harus menyediakan akses bagi terdakwa yang sedang ditempatkan pada ruang tahanan Pengadilan untuk bisa mengakses layanan Posbakum Pengadilan.

Bagi Pengadilan yang belum memiliki anggaran untuk membiayai kerjasama kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan Posbakum Pengadilan, tetap berkewajiban menyediakan ruangan Posbakum Pengadilan. Apabila diperlukan, Posbakum Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan pelaksanaan Sidang di luar Gedung Pengadilan.

Posbakum Pengadilan memberikan layanan berupa:

1. pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum.
2. bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.
3. penyediaan informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma

2. METODE PENELITIAN

Dapat ditarik beberapa permasalahan dalam bentuk pertanyaan untuk mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan, antara lain:

1. Bagaimana Model Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Medan?
2. Apa Yang Menjadi Hambatan Dalam Mengembangkan Model Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Medan?

3. PEMBAHASAN

a. Model Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Medan

Setelah reformasi, pemerintah banyak melakukan membentuk undang-undang yang secara khusus mengenai pemberian bantuan hukum. Hal ini dapat dilihat pada undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, KUHAP, dan Undang undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Untuk melaksanakan Bantuan Hukum Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang pada dasarnya menjalankan amanat Pasal 56 dan 57 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009. Dalam SEMA ini Mahkamah Agung memerintahkan setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan TUN untuk segera membentuk Pos Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut Posbakum untuk masyarakat yang tidak mampu dan yang terakhir Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014.

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku (Pasal 27).Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.

2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.
4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Tersangka/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

Adapun pengertian bantuan hukum adalah hak untuk didampingi oleh penasehat hukum untuk kepentingan pembelaan dalam setiap tingkatan.(H.Hamid,1992:130). Aliran lembaga bantuan hukum yang berkembang di negara kita pada hakekatnya tidak luput dari arus perkembangan bantuan hukum yang terdapat pada negara-negara yang sudah maju. Bantuan hukum mempunyai ciri dan istilah yang berbeda yaitu, *Legal aid*, *Legal Assistance*, dan *Legal Servicei* (M.Yahya Hrp,2003:344)

Posbakum yang ada di Pengadilan Agama memberikan layanan bantuan hukum bebas biaya (gratis) melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum) kepada masyarakat luas pencari keadilan.layanan posbakum meliputi:

- a. Konsultasi hukum.
- b. Penyediaan Advokat (penasehat hukum).
- c. Pembebasan biaya perkara.

b. Mekanisme Pemberian Bantuan Hukum

Adapun mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan bantuan hukum pada Posbakum tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dalam Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010, antara lain :

1. Penerima Jasa Pos Bantuan Hukum.

Yang berhak menerima jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak serta penyandang disabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon. dan bantuan tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa dipungut biaya.

2. Jenis Jasa Hukum.

Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Medan berupa pemberian informasi, advis, konsultasi, pembuatan gugatan/permohonan.

3. Syarat dan mekanisme Permohonan Bantuan Hukum

Pemohon jasa bantuan hukum mengajukan permohonan kepada Pos Bantuan Hukum dengan melampirkan:

- a. Mengajukan permohonan secara tertulis/lisan yang berisi sekurang-kurangnya identitas Pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan Bantuan Hukum, dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- b. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
- c. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; atau
- d. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai.

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya *selesai* dan / atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

Bantuan Hukum Non Litigasi meliputi:

1. Penyuluhan hukum;
2. Konsultasi hukum;
3. Investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. Penelitian hukum;
5. Mediasi;
6. Negosiasi;
7. Pemberdayaan masyarakat;
8. Pendampingan di luar pengadilan; dan / atau
9. Drafting dokumen hukum.

Badan Pembinaan Hukum Nasional ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk melaksanakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Karena itu, Badan Pembinaan Hukum Nasional

memiliki peran yang sangat penting dan strategis untuk memastikan Implementasi Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 16 tahun 2011 yakni:

1. Keadilan;
2. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
3. Keterbukaan;
4. Efisiensi;
5. Efektivitas; dan
6. Akuntabilitas

Dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum ini, dibentuk Panitia Pengawas Pusat dan Daerah. Panitia Pengawas Pusat terdiri dari Perwakilan BPHN, Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, Kantor Perbendaharaan Negara, dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI. Sedangkan Panitia Pengawas Daerah terdiri dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Kepala Bidang dan Sub Bidang Pelayanan dan Bantuan Hukum, Kepala Rumah Tahanan serta Biro Hukum Pemerintah Daerah. Pengawasan dilaksanakan baik secara langsung dan tidak langsung (melalui laporan Masyarakat). Pengawasan dilakukan terhadap penerapan standard Pemberian Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat, dan terhadap Kondisi/keadaan Pemberi Bantuan Hukum.

c. Hambatan Dalam Mengembangkan Model Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama Medan

Berbicara mengenai hambatan berarti ada satu keinginan manusia yang terhalang atau tersendat untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang disebabkan adanya faktor-faktor didalam kehidupan manusia itu sendiri.

Ada beberapa faktor kendala dalam memberikan bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Posbakum di Pengadilan Agama Medan antara lain :

- a) Kurangnya informasi yang diterima oleh masyarakat tentang keberadaan Posbakum di Pengadilan Agama Medan.
- b) Perasaan takut karena tidak mampu membayar
- c) Merasa malu terhadap masalah yang dihadapi
- d) Tidak mengetahui peran Advokat
- e) Terbatasnya waktu dan kurangnya personal di Posbakum.

Masyarakat tidak dengan mudahnya datang ke Posbakum untuk meminta bantuan saat mereka bermasalah dengan hukum. Ini dikarenakan tingkat kesadaran hukum mereka yang masih kurang dan mereka masih ragu dengan kinerja advokat yang mereka pahami selama ini bahwa advokat adalah profesi yang identik dengan uang. Mereka belum bisa memahami sepenuhnya hakikat dari didirikannya Posbakum untuk membantu mereka dalam memperoleh keadilan. Ini berdampak pada faktor kebudayaan yang berkembang ditengah masyarakat yang akhirnya salah. Menjadi tugas advokat agar dapat meluruskan budaya masyarakat yang keliru tersebut. Mereka perlu terus meyakinkan masyarakat bahwa advokat sepenuhnya dapat membantu mereka dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi tanpa meminta imbalan semata.

1. Prinsip Pemberian Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27) Bantuan hukum tersebut meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum, yang bertujuan untuk :

1. Menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan.
2. Mewujudkan hak konstitusional segala warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.
3. Menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Indonesia.

4. Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 25 SEMA No 10 Tahun 2010, bahwa jasa bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis serta penyediaan Advokat pendamping secara Cuma-Cuma untuk membela kepentingan Penerima bantuan hukum/Terdakwa dalam hal Terdakwa tidak mampu membiayai sendiri penasihat hukumnya.

b. Prinsip Kepentingan Keadilan

Prinsip ini secara jelas termaktub dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Prinsip ini banyak diadopsi dan dipraktikkan diberbagai negara sebagai jalan utama bagi penguatan akses bagi masyarakat marjinal. Bahkan secara jelas prinsip ini juga menjadi argumentasi dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum. Kepentingan keadilan dalam kasus tertentu ditentukan oleh pemikiran yang serius tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada penerima bantuan hukum dan hukuman apa saja yang akan diterimanya.

Prinsip ini selalu membutuhkan penasihat untuk penerima bantuan hukum dalam kasus dengan ancaman hukuman mati. Penerima bantuan hukum untuk kasus dengan ancaman hukuman mati berhak memilih perwakilan hukumnya dalam setiap proses pemeriksaan kasusnya. Penerima bantuan hukum dengan ancaman hukuman mati dapat membandingkan antara perwakilan hukum pilihannya dengan yang ditunjuk oleh pengadilan. Selain itu, narapidana mati berhak untuk menunjuk penasehat untuk permohonan *post-conviction judicial relief*, permohonan grasi, keringanan hukuman, amnesti atau pengampunan.

Dengan prinsip ini, bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasuskasus mental disability seperti pengujian apakah penahanan penerima bantuan hukum/terdakwa dapat dilanjutkan atau tidak (*detention review*). Dalam proses *detention review* penerima bantuan hukum atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat. Bantuan hukum dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu penerima bantuan hukum-terdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari penerima bantuan hukum/terdakwa yang merupakan *unemployee* serta karena kompleksitas kasus sehingga membutuhkan penasehat hukum yang berkualitas.

Bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus terorisme dan akses terdapat bantuan hukum tidak boleh dihambat sejak saat penerima bantuan hukum atau terdakwa ditahan. Bahkan ketika negara dalam keadilan darurat, bantuan hukum tidak boleh ditangguhkan. Penerima bantuan hukum tidak dapat meniadakan penasihat hukum atas dasar ia telah diberi kesempatan untuk membela dirinya sendiri tetapi tidak menghendaki untuk membela dirinya.

2. Prinsip Tidak Mampu

Prinsip 'tidak mampu' juga sudah menjadi pandangan umum dari prinsip pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena faktor ekonomi tidak dapat menyediakan advokat untuk membela kepentingannya. Seorang terdakwa/penerima bantuan hukum harus tidak mampu secara financial membayar advokat. Namun dalam hal 'tidak mampu membayar' tidak dapat hanya diartikan sebagai miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara. Sehingga penting merumuskan standar dari kelompok yang berhak menerima bantuan hukum.

3. Prinsip Hak untuk Memilih Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum

Prinsip ini menentukan, negara harus menjamin bahwa penerima bantuan hukum/ terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokatnya dan tidak dipaksa untuk menerima advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya. Selain itu negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara imparisial. Kompetensi menjadi kunci utama, karena pembelaan tidak hanya bersifat formal tetapi substansial, sehingga betul-betul membela dengan kesungguhan dan porofesionalisme sebagaimana profesi penasehat hukum pada umumnya.

4. Prinsip Negara Memberikan Akses Bantuan Hukum di Setiap Pemeriksaan

Negara harus menjamin bahwa akses atas bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Sistem pemeriksaan yang tertutup seperti kasus-kasus kejahatan terhadap negara memungkinkan tidak adanya akses atas bantuan hukum. Di dalam kondisi ini akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin. Penerima bantuan hukum atau terdakwa berhak untuk berkomunikasi dengan advokat, dan berhak atas akses ke pengadilan untuk menggugat atas tindakan-tindakan kekerasan oleh petugas penjara (*ill-treatment*). Prinsip ini akan dapat menghindari terjadinya *abuse of power* dalam penanganan perkara seperti penggunaan cara-cara kekerasan, ataupun bahkan rekayasa kasus.

5. Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif

Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela penerima bantuan hukum. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela penerima bantuan hukum harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut.

Walaupun bantuan hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan. Bagi bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi penerima bantuan hukum. Pengacara yang mewakili penerima bantuan hukum diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela penerima bantuan hukum harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.

Tidak terpenuhinya prinsip-prinsip seperti tersebut di atas merupakan kendala bagi terlaksananya bantuan hukum di Posbakum. Sehingga menghambat masyarakat untuk mendapatkan akses bantuan hukum. Untuk menjalankan prinsip-prinsip tersebut dibutuhkan kerjasama yang baik antara penyelenggara bantuan hukum dan masyarakat yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum.

d. Implementasi Bantuan Hukum

Implementasi UU bantuan hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang secara internasional telah diakui, yaitu; prinsip kepentingan keadilan, prinsip tidak mampu, prinsip hak untuk memilih pengacara/pemberi bantuan hukum, prinsip negara memberikan akses bantuan hukum di setiap pemeriksaan, dan prinsip hak bantuan hukum yang efektif. Penerima bantuan hukum yang terbatas pada masyarakat miskin tidaklah dipandang secara sempit tetapi sebaliknya harus dipandang secara luas, bukan saja ketidakmampuan dipandang secara ekonomi tetapi juga dipandang dari sudut yang berbeda antara lain sosial, politik agama dan lainnya, sehingga penerima bantuan hukum tidak hanya dipandang miskin secara materi.

Pos Bantuan Hukum mempunyai peranan yang sangat besar dalam penegakan hukum. Peran dan fungsi dari Pos Bantuan Hukum tidak dapat kita kesampingkan dalam sistem peradilan dan penegakan hukum. Hal ini disebabkan karena Pos bantuan Hukum sering bersinggungan dengan masyarakat pencari keadilan, polisi, jaksa dan hakim. Oleh karena itu Pos Bantuan Hukum harus selalu memperhatikan posisinya berhadapan dengan aparat penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa, hakim. Perkembangan kehidupan bermasyarakat telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini, tentunya semakin luas dan semakin berkembang. Kelancaran dan kepastian hukum merupakan segenap usaha yang dijalankan oleh seluruh pihak tanpak semakin banyak dan meluas. Hal ini tentunya tidak lepas dari pelayanan dan produk hukum yang dihasilkan oleh para penegak hukum termasuk jasa bantuan hukum. Pemerintah yang memberikan sebagian wewenangnya kepada Pos Bantuan Hukum melalui Undang-undang Bantuan Hukum, dan juga masyarakat yang menggunakan jasa bantuan hukum tentu mempunyai ekspektis agar pelayanan jasa yang diberikan tersebut benar-benar memiliki nilai dan bobot yang dapat diandalkan dalam menegakan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang menjadi cita-cita negara hukum.

4. KESIMPULAN

a. Simpulan

1. Model Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin yang mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama. Bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Medan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin untuk mencari keadilan, bantuan hukum yang diberikan tidak sebatas dengan bantuan hukum litigasi. Dengan melampirkan syarat-syarat telah ditentukan.
2. Hambatan Dalam Mengembangkan Model Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama dalam memberikan bantuan hukum yang dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum ditemukan beberapa hambatan yaitu kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat tentang keberadaan Pos Bantuan Hukum dan sumber daya Advokat juga pandangan masyarakat terhadap Advokat yang identik dengan uang sehingga belum bisa memahami sepenuhnya hakikat dari didirikannya Posbakum untuk membantu mereka dalam memperoleh keadilan.

b. Saran

1. Sebaiknya Model Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama tidak sebatas litigasi tetapi juga Non litigasi serta pendidikan hukum bagi masyarakat miskin.
2. Sebaiknya Pos Bantuan Hukum memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang keberadaan Pos Bantuan Hukum, sehingga masyarakat tahu fungsi dan tujuan Pos Bantuan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, 1981, Jakarta.

-----, 1981, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.

Asfinawati, *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, 2007, Jakarta.

Adi Mansar & Ikhwaluddin Simatupang, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum*, jabal Rahmat, 2007, Medan

Bambang Sunggono, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2001, Mandar Maju, Bandung.

Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia (Citra, Idealisme dan Kepribadian)*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

H. Hamrad Hamid & Harun M. Husein, *Pembahasan dan Permasalahan KUHAP*, 1992, Sinar Grafika, Jakarta.

M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan, Penerapan KUHAP*, 200, Sinar Grafika, Jakarta
Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI), *Kitab Advokat Indonesia*, 2007 Alumni Bandung.

B. Journal

Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Journal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.1/No.I/1998

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

Undang-undang nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-cuma.

Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.